

BAB III

CAKAP TINDAK MENURUT HUKUM PERDATA

A. Konsep Cakap Tindak

Arti cakap tindak secara etimologi adalah cukup umur. (W.J.S. Purwodarminto, 1992:149). Sedang menurut istilah yang dimaksud dalam hukum perdata adalah orang yang telah sampai pada batas dewasa (usia dua puluh satu tahun dan atau telah lebih dahulu melangsungkan perkawinan), kendati belum mencapai usia dua puluh satu tahun dan tidak dibawah pengampuan serta tidak dianggap tidak cakap oleh undang-undang. (R. Soeroso. SH, 1995:145).

Dalam bab terdahulu telah dijelaskan bahwa tidak semua orang yang notabenenya sebagai subyek hukum dapat melakukan tindakan hukum. Dalam arti bahwa segala tindakan yang dilakukannya baik yang berkaitan dengan ucapan-ucapan maupun perbuatan-perbuatan, dianggap sah oleh hukum (berakibat hukum), tetapi hanya mereka yang di dalam dirinya terhimpun sifat (kriteria) cakap tindak.

Oleh karena itu seseorang yang diakui segala tindakannya adalah orang-orang yang cakap tindak. Dan hal ini akan diuraikan dalam pembahasan berikut.

B. Kriteria Cakap Tindak

Hukum Perdata telah memberikan pernyataan bahwa

tidak ada suatu hukuman apapun bentuk dan macamnya yang dapat mengakibatkan hilangnya hak keperdataan (kematian perdata), atau hilangnya segala hak kewargaan (pasal 3 B.W). Dan bahkan anak yang masih ada dalam kandungan pun dianggap lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendakinya (pasal 2 B.W). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tidaklah ada seseorang yang notabenenya sebagai subyek hukum itu diberi sebuah hukuman yang dapat mematikan hak keperdataannya dengan dalih apapun, sehingga ia dapat melakukan segala hak dan kewajiban yang diembannya selama mereka tidak menyalahi ketentuan-ketentuan yang ada. Itulah bentuk sebuah perjuangan untuk dapat melaksanakan hidup dan kehidupannya baik dalam hubungannya dengan antar manusia atau manusia dengan lingkungan sekitarnya.

Adapun kriteria orang yang dapat dikatakan cakap tindak menurut hukum Perdata adalah sebagai berikut:

1. Telah Mencapai Usia Dewasa

Dalam hukum Perdata kedewasaan seseorang dapat diperoleh dengan berbagai jalan, antara lain,

- a. telah mencapai usia duapuluh satu tahun
- b. telah melaksanakan perkawinan

Ketentuan yang menjelaskan dua aturan diatas adalah pasal 330 BW, yang berbunyi sebagai berikut:

"Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah belum dewasa, maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah itu dimaksudkan semua orang yang belum genap 21

tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. Bila perkawinan itu bubar (dibubarkan) sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak". (Ninieck Suparni, SH, 1972:90).

Kitab Undang-undang Hukum Perdata memuat ketentuan larangan secara tegas dan jelas tentang hal-hal yang menyangkut larangan terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang yang tidak (belum) dewasa. Ini dapat dilihat dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 35: Untuk melaksanakan perkawinan, anak sah dibawah umur memerlukan izin dari kedua orang tuanya.

Pasal 1006: Wanita yang telah kawin, anak dibawah umur sekalipun ia telah memperoleh pendewasaan, orang yang dibawah pengampuan dan siapa saja yang tidak cakap untuk mengadakan ikatan, tidak boleh menjadi pelaksana wasiat.

Pasal 1330: Yang tak cakap membuat perjanjian-perjanjian adalah orang yang belum dewasa.....

Pasal 1446: Semua perikatan yang dibuat oleh anak yang belum dewasa adalah batal demi hukum dan atas tuntutan yang diajukan oleh atau dari pihak mereka, harus dinyatakan batal, semata-mata atas dasar kebelum dewasaan.

Pasal 1677: Anak dibawah umur tidak boleh menghibahkan sesuatu.

Masalah dewasa dalam hukum perdata ada sisi perbedaan yang cukup mencolok dengan hukum Islam, yaitu di mana dalam hukum perdata ada istilah "handlichting" atau pendewasaan yakni seseorang yang sebenarnya belum mencapai umur dewasa tapi diperbolehkan bertindak sendiri dalam lalu lintas hukum seolah-olah ia telah dewasa.

Pendapat demikian telah tertuang dalam pasal 424 yang berbunyi: "Anak yang dinyatakan dewasa dalam segala-galanya mempunyai kedudukan yang sama dengan orang dewasa".

Untuk selanjutnya, maka lihat pasal 421, 422 dan 423 yang mengatur prosedur permohonan pendewasaan. Dan inilah yang kemudian dalam lapangan hukum perdata disebut dengan istilah "Handlichting Venia Aetatis" yaitu pendewasaan terhadap orang yang belum dewasa yang akhirnya mendapat hak (kedudukan) seperti layaknya orang yang telah dewasa. (Prof. Mr. Dr. R. Soetoyo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, SH. 1995:235).

2. Tidak dibawah Pengampunan

Orang yang di bawah pengampunan adalah orang dewasa yang berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap dan karena kebosannya (pasal 433 dan 434 KUH Perdata). Sedang yang dimaksud dengan pengampunan adalah

keadaan di mana seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak sendiri di dalam lalu lintas hukum. (H.F.A. Vollmar, 1992:176). Adapun yang dimaksud dengan sakit otak adalah orang yang gila. (R. Soeroso, SH. 1995:145).

Jadi seseorang yang telah mencapai umur dewasa, tetapi dirinya menjadi orang yang telah disebut dalam pasal 433 dan 434, maka kedudukannya disamakan dengan orang yang belum dewasa. Sehingga segala tindakan yang dilakukannya adalah batal.

Prof.Mr.Dr.R. Soetojo Prawirohamidjojo memberikan pernyataan bahwa seseorang yang diampu (curandus) karena keborosan itu lain halnya curandus karena sakit ingatan (krankzinnig), kalau orang yang diampu karena sakit ingatan, maka segala tindakannya baik yang berhubungan dengan harta atau yang lainnya adalah batal, sedang curandus karena keborosan, maka hanya berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hukum dalam bidang harta kekayaan saja yang tidak sah. Adapun untuk selainnya, misalkan perkawinan, maka tetaplah sah baginya.

Pendapat diatas berseberangan dengan Scholten yang cenderung menyamakan kedudukan orang yang diampu karena lemah akalnya dengan curandus karena pemborosan, hanya tidak cakap dalam hubungannya dengan harta kekayaan. (Prof.Mr.Dr.R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1995: 239).

Dalam melakukan tindakan dalam lapangan hukum, maka curandus akan terkena hukum sebagaimana dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 446: Segala tindak-tindak perdata yang setelah itu dilakukan oleh si diampu adalah demi hukum batal. Sementara itu seseorang yang ditaruh dibawah pengampuan karena keborosan, tetap berhak membuat surat wasiat.

Pasal 319: Bapak atau Ibu yang melakukan kekuasaan orang tua dapat dibebaskan dari kekuasaan orang tua baik terhadap semua anak atau terhadap seorang anak atau lebih, atas permohonan dewan perwalian atau atas tuntutan kelaksaaan, bila ternyata bahwa ia tidak cakap tindak atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dan kepentingan anak-anak itu tidak berlawanan dengan pembebasan ini berdasarkan hal ini.

Pasal 379:mereka yang dikecualikan dari perwalian adalah: orang yang sakit ingatan, orang yang belum dewasa, orang yang berada dibawah pengampuan.

Pasal 447: Semua tindak perdata yang terjadi sebelum perintah pengampuan diucapkan berdasarkan bunyi, gila dan mata gelap, boleh

dibatalkan, bila dasar pengampuan ini telah ada pada saat tindakan-tindakan itu dilakukan.

Pasal 448: Setelah seseorang meninggal dunia, maka segala tindak perdata yang telah dilakukannya, kecuali pembuatan surat-surat wasiat berdasarkan keadaan dungu, gila dan mata gelap, tidak dapat disanggah, selain bila pengampuan atas dirinya telah diperintahkan atau dimintakan sebelum ia meninggal dunia, kecuali bukti-bukti tentang penyakit itu tersimpul dari perbuatan yang disanggah itu.

Setelah adanya kenyataan bahwa seseorang benar-benar termasuk curandus, maka orang tersebut dapat dikatakan di bawah pengampuan manakala hal itu telah diputuskan oleh hakim (lihat pasal 440, 441 dan 442 BW).

3. Tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya orang yang pailit.

Yang dimaksud dengan pailit adalah seseorang yang mempunyai berbagai tanggungan hutang, sedangkan harta kekayaan yang dimiliki sudah tidak lagi dapat mencukupi untuk melunas hutangnya. (Prof. Subekti, SH, 1985:229).

Dalam hukum perdata masalah pailit ini telah diatur secara khusus dalam Undang-undang kepailitan yang diatur serangkaian dalam satu kitab undang-undang dengan

hukum dagang. Dalam bahasa Belanda disebut dengan "Faillissement Verordening".

Masalah pailit diatur oleh undang-undang kepailitan dalam pasal 1 yang menyatakan bahwa setiap berutang yang berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, dengan keputusan hakim, baik atas pelaporan sendiri atau atas permintaan seorang atau lebih para berpiutangnya, dinyatakan dalam keadaan pailit. (Prof.R. Subekti, SH dan R. Ijtrosudibio, 1994:225).

Jadi seseorang yang telah dewasa tapi dirinya (dalam hal keputusan hakim) telah dinyatakan sebagai orang yang pailit, maka baginya dilarang oleh hukum untuk melakukan tindakan-tindakan dalam lalu lintas hukum. Oleh karena itu orang yang pailit itu bisa disamakan kedudukannya dengan orang yang belum dewasa (dalam hal-hal tertentu), sehingga segala tindakan-tindakan yang berhubungan dengan pengelolaan harta kekayaan yang dilakukannya dianggap batal (tidak sah).

Dalam melakukan tindakan-tindakan hukum, maka pihak si pailit akan terkena ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang kepailitan, berikut ini:

Pasal 22: Dengan dinyatakan pailit, maka si berutang demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan, begitu pula hak untuk mengurusnya terhitung mulai hari diu-

capkannya pernyataan pailit, terhitung pula hari tersebut.

Pasal 36: Apabila suatu perjanjian bertimbal balik pada saat pernyataan pailit, baik oleh si berutang maupun oleh pihak lawannya, sama sekali belum ataupun baru sebagian saja telah dipenuhi, maka pihak yang tersebut terakhir ini berhak memperingatkan kepada balai harta peninggalan, untuk waktu delapan hari menyatakan apakah balai sanggup menetapi persetujuan tersebut. Jika balai dalam waktu tersebut tidak menyatakan kesanggupannya maka persetujuan menjadi hapus dan pihak lawan boleh memajukan diri sebagai orang berpiutang bersaing, untuk menuntut ganti rugi, apabila balai menyatakan kesanggupannya, maka wajiblah ia menyertai kesanggupan itu dengan suatu pemberian jaminan untuk pemenuhan persetujuan setepatnya.

Pasal 37: Jika dalam hal sebagaimana termaksud dalam pasal yang lalu, telah diperjanjikan penyerahan barang-barang dagangan yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu, penyerahan mana baru akan dilakukan pada suatu waktu tertentu atau setelah lewatnya suatu jangka waktu, padahal waktu tersebut

akan tiba ataupun jangka waktu tersebut akan lewat setelah pernyataan pailit, maka persetujuan menjadi hapus dengan diucapkannya pernyataan pailit dan pihak lawan dengan begitu saja boleh memajukan diri sebagai orang berpiutang bersaing, untuk mendapatkan ganti rugi. Apabila harta pailit menderita kerugian karena penghapusan persetujuan tersebut, maka wajiblah pihak lawan mengganti kerugian itu. (Selanjutnya dapat dilihat dalam Pasal 38, 39, 40, 41).

Mengenai penghasilan yang diperoleh selama waktu setelah adanya pernyataan pailit maka hasil tersebut tidak termasuk dalam kategori harta kepailitan, yang akhirnya dapat disita oleh balai harta peninggalan untuk kemudian diserahkan kepada pihak-pihak pemilik piutang. Keterangan diatas dapat dilihat dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 19: Kepailitan meliputi seluruh kekayaan si berutang pada saat pernyataan pailit, beserta segala apa yang diperolehnya selama kepailitan.

Pasal 20: Namun demikian berada diluar kepailitan:

1. Segala apa yang diperoleh si pailit dengan pekerjaannya sendiri, atau sebagai penggajian untuk suatu jabatan atau jasa

- atau sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, selama kepailitan.
2. Segala uang yang diberikan kepada si pailit untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut Undang-undang.
 3. Suatu jumlah yang ditentukan oleh hakim dari pendapatan hak nikmat-hasil seperti dalam pasal 311 KUH Perdata (orang tua berhak menikmati kekayaan anaknya yang belum dewasa).
 4. Tunjangan yang oleh si pailit, berdasarkan pasal 318 KUH Perdata, diterima dari pendapatan anak-anaknya. (Prof. R. Subekti, SH. dan R. Tjitrosudibio, 1994:232).

C. Macam Cakap Tindak

Sama halnya dengan hukum Islam, hukum Perdata pun telah mengatur bahwa cakap tindak dalam melakukan perbuatan hukum ada tiga macam:

1. Cakap Tindak yang Sempurna

Yang dimaksud dengan cakap tindak sempurna adalah segala ucapan dan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang dalam dirinya terkandung sifat-sifat sebagai berikut:

- a. Ia adalah orang yang dewasa (pasal 330 B.W.).

b. Ia adalah orang yang tidak dibawah pengampuan seperti orang dungu, sakit akal dan boros (pasal 433 B.W.).

c. Ia adalah orang yang tidak dilarang oleh Undang-undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalkan orang yang dinyatakan pailit (pasal 1330 B.W. jo Undang-undang kepailitan). (R. Soeroso, SH, 1995:145).

Oleh karena itu segala perbuatan yang dilakukannya adalah sah dan berakibat hukum.

2. Cakap Tindak yang kurang Sempurna

Yang dimaksud dengan cakap tindak kurang sempurna adalah tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia dewasa, tapi karena adanya sesuatu hal pertimbangan, akhirnya orang yang belum dewasa tersebut dapat melakukan tindakan-tindakan hukum seperti layaknya orang yang sudah dewasa. (Prof. Subekti, SH., 1993:55).

Akan tetapi tindakan hukum yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa yang kemudian dinyatakan sama kedudukannya dengan orang yang telah dewasa adalah terbatas pada masalah-masalah tertentu. Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 426 B.W. yang berbunyi: "Perluasan dengan mana kepada seorang belum dewasa diberikan hak-hak kedewasaan tertentu atas permintaan si belum dewasa diberikan oleh pengadilan,

apabila ia telah mencapai usia delapan belas tahun. Bertentangan dengan kemauan orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, tidaklah perlunakan itu akan diberikannya".

Orang yang mendapat perlunakan diri sehingga kapasitasnya dalam hukum dianggap seperti halnya orang yang telah dewasa adalah dalam masalah-masalah tertentu saja, misalkan:

- a. Penguasaan bebas atas penghasilannya sendiri.
- b. Membuat perjanjian sewa menyewa.
- c. Penguasaan dan penanaman tanah (ladang, sawah, perkebunan)nya sendiri.
- d. Pengurusan perusahaan.
- e. Menjalankan usaha kerajinan tangan (memahat, melukis dan lain sebagainya).
- f. Ikut serta dalam pendirian pabrik.
- g. Mendirikan pabrik sendiri.
- h. Usaha dagang tertentu. (pasal 429 - 430 B.W.)

Tetapi perlu didaris bawah untuk hal item f, g dan h tersebut tetap dapat diberlakukan bagi orang yang belum dewasa hanya dalam hal perbuatan-perbuatan hukum yang berhubungan dengan perusahaan dan usaha dagang. Dan untuk selain itu, dalam hal-hal untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan, perlunakan tersebut tidak diperbolehkan. (Prof. Mr. Dr. R. Soetoyo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, SH, 1995:236). Sebagaimana

yang telah dinyatakan dalam pasal 1912 B.W.:

"Orang-orang yang belum mencapai usia genap limabelas tahun, begitu pula orang-orang yang ditaruh dibawah pengampunan karena dungu, sakit ingatan atau mata gelap, ataupun selama perkara sedang bergantung, atas perintah hakim telah dimasukkan dalam tahanan, tidak dapat diterima sebagai saksi".

Pasal tersebut menyatakan bahwa seseorang yang ditaruh dibawah pengampunanpun tidak dapat dijadikan sebagai saksi atau memberikan kesaksian (dianggap sebagai penjelasan belaka).

Dari penjelasan paparan uraian diatas dapat dinyatakan bahwa seseorang yang sebenarnya belum dewasa, dianggap oleh hukum sama halnya dengan orang yang telah dewasa dalam tindakannya, akan tetapi sebatas dalam masalah-masalah yang telah ditentukan sehingga pada gilirannya ia dapat dikatakan orang yang cakap tindak tapi kurang sempurna. Dikatakan cakap tindak karena dinyatakan sah oleh hukum dalam segala tindakannya tersebut seperti layaknya orang dewasa. Dan dikatakan kurang sempurna karena tindakan yang dianggap sah oleh hukum hanya sebatas masalah-masalah tertentu saja, diluar masalah tersebut, dianggap belum cakap tindak.

3. Cakap Tindak yang Tidak Sempurna.

Yang dimaksud dengan cakap tindak tidak sempurna adalah tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh

orang yang belum dewasa (selain yang mendapat dispensasi), di bawah pengampuan dan yang dilarang oleh Undang-undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu (pasal 1330 jo Undang-undang kepailitan). (R. Soeroso, SH., 1995:145).

Dalam hukum segala tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai kecakapan tindak secara sempurna adalah batal. Akan tetapi solusi yang dapat kita lakukan agar mereka tidak dapat dikatakan mati sebelum waktunya, maka mereka dalam melakukan tindakan hukum manakala dengan perantara orang tua atau walinya. (H.F.A. Voilmar, 1992:150).

Masalah tersebut (perantara orang tua atau walinya) telah diatur KUH Perdata dalam pasal-pasal berikut:

a. kekuasaan orang tua, pasal 299:

"Sepanjang perkawinan bapak ibu, tiap-tiap anak, sampai ia menjadi dewasa, tetap bernaung dibawah kekuasaan mereka, sekadar mereka tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu".

b. Perwalian oleh bapak atau ibu, pasal 345:

"Apabila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya".

c. Perwalian oleh selain ibu dan bapak, pasal 331:

"Dalam tiap-tiap perwalian, kecuali apa yang telah ditentukan dalam pasal 351 dan 361, hanyalah ada satu orang wali. Perwalian terhadap anak-anak dari bapak dan ibu yang sama, sekadar anak-anak itupun mempunyai seorang wali yang sama pula, harus dianggap sebagai satu perwalian".

C. Akibat Hukum Transaksi yang Dilakukan Orang yang Tidak Cakap Tindak

Dari keterangan ulasan penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa transaksi-transaksi yang dilakukan oleh orang-orang yang belum cakap tindak adalah batal demi hukum, kecuali dalam hal-hal yang ditentukan lain karena adanya suatu pembahasan khusus atau perkecualian. Misalkan dalam hal orang yang mendapat perlunakan (*handlichting*), maka dalam hal berikut perbuatan yang dilakukannya dipandang sah oleh hukum,

1. Penguasaan bebas atas penghasilan sendiri.
2. Membuat perjanjian sewa-menyewa.
3. Penguasaan dan penanaman tanah (ladang, sawah, perkebunan) nya sendiri.
4. Pengurusan perusahaan.
5. Mengadakan usaha kerajinan tangan (memahat, melukis dan lain sebagainya).
6. Ikut serta dalam pendirian pabrik.
7. Mendirikan pabrik sendiri.

8. Usaha dagang tertentu (pasal 429-430). (Prof. Mr. Dr. R. Soetoyo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, SH., 1995:236).

Begitu pula dalam kedudukan orang yang pailit, harta yang dihasilkan dari kategori berikut adalah tidak dipandang oleh hukum sebagai harta yang masuk dalam kepailitan, (Pasal 20 UU kepailitan), yaitu:

1. Segala apa yang diperoleh oleh si pailit dengan pekerjaannya sendiri atau sebagai penggajian suatu jabatan atau jasa atau upah pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan selama kepailitan.
2. Segala uang yang diberikan kepada si pailit untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.
3. Suatu jumlah yang ditentukan oleh hakim dari pendapatan hak nikmat hasil seperti dalam pasal 311 KUH perdata (orang tua berhak menikmati kekayaan anaknya yang belum dewasa)
4. Tunjangan yang oleh si pailit, berdasarkan pasal 318 KUH perdata, diterima dari pendapatan anak-anaknya.